

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkepulauan yang memiliki banyak suku, budaya dan sumber daya yang beraneka ragam. Dengan adanya banyak pulau di Indonesia tidak menjadikan ibukota sebagai yang terpusat untuk perekonomian negara, karena sebagian besar warga negara Indonesia banyak yang masih hidup di desa desa terpecil yang memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Sebagai bentuk perwujudan warga Negara yang adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila maka pembangunan juga harus di fokuskan di kawasan desa, karena kemakmuran suatu negara sangat ditentukan oleh kondisi desa, yang akan berkembang pesat jika pemerintah pusat dan daerah mampu menciptakan sinergi dalam program-program mereka.

Pembangunan desa menjadi sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ketika merencanakan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan partisipasi masyarakat, memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, mensosialisasikan program, menggunakan tenaga kerja lokal, dan menyesuaikan rencana pembangunan dengan kebutuhan spesifik desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah menjadi titik fokus pembangunan desa di Indonesia karena memberikan peran

penting kepada kepala desa dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Dengan terbentuknya undang-undang tersebut disambut baik oleh masyarakat desa termasuk perangkat desa hal ini karena kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa dianggap sebagai peraturan kebijakan akurat karena didalamnya memuat mengenai asas peraturan, kedudukan, pemberdayaan, pembangunan, pelaksanaan, anggaran, dan pengawasan desa. Undang-undang ini memberi para pemimpin desa kekuasaan dan tugas untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi berbagai proyek pembangunan dengan mengelola keuangan desa yang ada. Kepala desa memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi pembangunan yang menjamin pemenuhan kebutuhan lokal yang sukses, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan menumbuhkan akuntabilitas dan keterbukaan. Undang-undang ini bertujuan untuk membuat pembangunan desa lebih inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan dengan memberikan wewenang kepada kepala desa.<sup>2</sup>

Kepala desa bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan partisipasi pembangunan desa. Dimana dijelaskan pada UU Nomor 3 Tahun 2024 pasal 26 ayat (1) “Kepala Desa bertugas ketentuan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Keterlibatan anggota masyarakat

---

<sup>2</sup> Samuel Purba, “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa, Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Humaniora, Vol.2, (2015), hlm.43

dalam pembangunan, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan atau proyek yang dilaksanakan di dalam masyarakat desa yang dikenal sebagai partisipasi masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam program pengembangan dan pemberdayaan karena sejumlah alasan yang utama di antaranya adalah bahwa masyarakat adalah penerima, pengguna, dan pendorong utama hasil pemberdayaan seperti ini.

Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan dalam program pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa berkoordinasi secara aktif dengan berbagai lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), guna memastikan setiap program berjalan secara partisipatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan Desa. Untuk itu, pemerintah desa dan pihak terkait perlu mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat terlebih dahulu. Dengan keterlibatan pemerintah desa, masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari proses pembangunan itu sendiri yang

menunjukkan kemajuan dalam upaya pembangunan tersebut.<sup>3</sup> Untuk melakukan ini, pemerintah pusat dan daerah harus aktif mendukung inovasi, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi desa. Pembangunan desa berpotensi memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif di Indonesia karena banyaknya sumber daya alam dan budaya.

Tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga memerlukan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, masyarakat harus sepenuhnya aktif dan bergotong royong dalam berbagai program pembangunan Desa yang bertujuan mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Adapun menurut UU No.3 Tahun 2024 pada pasal 68 ayat (2) huruf (b) berbunyi “masyarakat desa berkewajiban: mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik, dan pada pasal 68 ayat (2) huruf (e) berbunyi “Masyarakat Desa berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa”.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk diberikan kesempatan terlibat dalam perencanaan usulan proyek pembangunan, khususnya dalam menentukan program atau proyek yang lebih diutamakan

---

<sup>3</sup> Nadia Tamara Putri. “Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara”. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2020, 8 (4): 177 – 189

di Desa. Hal ini memastikan bahwa pembangunan benar-benar berasal dari dan untuk masyarakat. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang muncul dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Adapun menurut UU No. 3 Tahun 2024 pada pasal 78 ayat 1 disebutkan “Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa harus mengutamakan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 81 ayat (2) berbunyi “Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong”. Oleh karena itu, untuk rencana pembangunan yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, maka desa harus dibangun baik secara fisik maupun mental spiritual.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Erwan Subandi, “Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa”, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Vol.1, No.1, Hal. 2.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Istilah pemimpin di dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai Ulil Amri.<sup>5</sup> Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4:59)*

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang sangat penting dilaksanakan oleh umat Islam Untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala desa merupakan pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sesuai dengan amanah yang telah dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan

---

<sup>5</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Ziada, "Fiqh Siyasaht Doktrin dan Pemikiran Politik Islam", Erlangga, 2008, hlm 105

wewenang yang kegunaannya semata-mata untuk mempermudah dalam menjalankan tanggung jawab di dalam melayani rakyat.

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistemekonomi, sistem sosial dan sebagainya.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Desa Tunggangri saat ini dapat dianggap sebagai desa yang sudah maju, namun dalam hal pembangunan, masih perlu adanya perencanaan dan program yang terstruktur dari kepala desa agar desa tersebut bisa benar-benar menjadi desa yang maju dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa program yang belum diselesaikan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Meskipun Desa Tunggangri dapat dikatakan sebagai desa yang cukup maju dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sudah cukup baik. Nyatanya partisipasi tersebut belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas umum. Salah satu contoh nyata adalah adanya jalan desa yang rusak dan jalan raya yang sering mengalami banjir saat musim penghujan. Permasalahan pembangunan fisik ini belum terselesaikan, yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam

---

<sup>6</sup> Imam Al mawardi, Al-Ahkam As-sulthaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam* (jakarta: Darul Falah, 2007), hlm 2.

menjaga dan merawat infrastruktur belum optimal. Dalam skripsi ini penulis akan mengungkapkan yang sebenarnya apa yang membuat permasalahan pembangunan di desa tersebut belum terselesaikan hingga saat ini, apakah karena kurangnya partisipasi masyarakat di desa tersebut ataukah peran kepala desa yang masih belum optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASAR UU NO.3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA TUNGGANGRI KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanakan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Apa Saja Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanakan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yakni dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini adalah uraian dari kedua manfaat dalam penelitian ini :

1. Secara Teoritis
  - a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanakan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, tetapi juga menjadi referensi praktis untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam konteks yang berkaitan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan berpikir, memperdalam pengetahuan, serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan di program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### b. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan khususnya kepada aparat desa dalam memimpin sebuah daerah dalam hal penyelenggaraan pembangunan serta dapat menjadi kajian bagi masyarakat untuk mengkritisi gaya kepemimpinan kepala desa.

### c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai pentingnya Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang keliru terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Partisipasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi didefinisikan sebagai tindakan aktif berperan serta dalam suatu kegiatan yang melibatkan keikutsertaan dan kontribusi. Istilah partisipasi mengacu pada keterlibatan individu dengan sadar dalam interaksi sosial dalam konteks tertentu. Dengan definisi ini, seseorang dianggap berpartisipasi ketika ia terlibat dalam kelompok dan melalui berbagai proses dalam aspek seperti nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, serta tanggung jawab bersama.<sup>7</sup>

#### **b. Pembangunan**

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 765-766.

Secara umum, pembangunan adalah proses perubahan yang berkelanjutan dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Siagian<sup>8</sup> mendefinisikan pembangunan sebagai usaha atau serangkaian upaya yang terencana dan dilakukan dengan kesadaran oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah.

### c. Siyasah

Siyasah secara Bahasa siyasah berasal kata Syara'a yang bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i namun secara terminologi Ibn 'Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemashlahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>9</sup> Dapat disimpulkan bahwa siyasah adalah sebuah konsep yang berguna untuk hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang mendukung untuk mencapai kemaslahatan.

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dari penelitian ini mengkaji mengenai Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Tunganggri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung). Secara

---

<sup>8</sup> Siagian, S. P. *Pembangunan dan Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 9.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaily. "Ushul Fiqh". *Kuliyat Da'wah al ISLAMI*. (Jakarta: Radar Jay Pratama, 1997), hlm. 89

operasional partisipasi masyarakat merupakan terlibatnya masyarakat dalam Pembangunan Desa. Namun, karena minimnya partisipasi masyarakat terhadap peran mereka dalam pembangunan desa maka masyarakat tidak terlibat secara optimal.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ini, sistematika penelitian skripsi dibagi menjadi tiga bagian utama yang terdiri dari enam bab. Sebelum memasuki bab pertama, peneliti akan menyajikan bagian pendahuluan yang mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

Setelah itu, barulah masuk kedalam pembahasan yang bila dirinci memiliki 6 bab sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung).

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori dan referensi yang menjadi landasan penelitian terkait dengan Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung).

**BAB III METODE PENELITIAN** Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung). Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi terkait. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan pemahaman konteks yang lebih baik, sementara sumber data diperoleh dari informan kunci dan dokumen-dokumen resmi. Prosedur pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Tahap-tahap penelitian mencakup persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir, yang semuanya bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung).

**BAB IV PAPARAN DATA** Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari

penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung).

**BAB V PEMBAHASAN** Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis data dimana data yang telah didapat akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

**BAB VI PENUTUP** Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasar UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung), kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.